



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT FARINDA BERSAUDARA**, berkedudukan di Jakarta: APL (Central Office Park), Lt. 11 Unit 5 Jalan Letjend. S Parman Kav. 28 Kelurahan Tanjung Duren Setatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11470 dan di Samarinda: Jalan Jendral Sudirman Nomor 48 Samarinda, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Richard C. Adam, S.H., LL.M, dan kawan-kawan, Para Advokat, ber Kantor di Bakrie Tower, Lantai 5, Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2017; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding;

**L a w a n:**

1. **ASNAN**, bertempat tinggal di Kampung Muara Gusik Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat;
  2. **H. HERMAN. A.**, bertempat tinggal di Kampung Muara Gusik, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat;
- Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I, II/Tergugat I, II /Para Pembanding;

**D a n**

**ARBANI**, bertempat tinggal di Kampung Muara Gusik Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat;

Turut Termohon PK dahulu Termohon Kasasi III/Tergugat III/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 224 K/Pdt/2015 tanggal 18 Juni 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi, II/Tergugat III/Para Pembanding dengan *posita* gugatan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai berikut :

Karena Tergugat I dan Tergugat II pada dasarnya telah secara paksa menutup akses dalam perkebunan kelapa sawit PT Farinda Bersaudara (Penggugat) mulai dari CR 21 (Collection Road 21) sampai dengan CR 32 (Collection Road 32) seluas lebih kurang 1.502 Ha (seribu lima ratus dua meter persegi), dan secara paksa menghentikan secara paksa seluruh kegiatan perkebunan Kelapa Sawit PT Farinda Bersaudara (Penggugat) baik kegiatan pemanenan, pemeliharaan maupun pengangkutan TBS (Tandan Buah Segar) ke Pabrik CPO, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai sekarang, sehingga mengakibatkan kegiatan perkebunan Kelapa Sawit PT Farinda Bersaudara (Penggugat) terpaksa berhenti secara total dalam lokasi perkebunan seluas lebih kurang 1.502 Ha (seribu lima ratus dua meter persegi) tersebut;

2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk menutup atau menghentikan secara paksa kegiatan perkebunan kelapa sawit PT Farinda Bersaudara (Penggugat) dari CR 21 (Collection Road 21) sampai dengan CR 32 (Collection Road 32) seluas lebih kurang 1.502 Ha (seribu lima ratus dua hektar) dalam wilayah Kampung Muara Gusik, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat, seperti yang telah diuraikan pada point di atas, oleh karena hak atau kewenangan untuk menutup atau menghentikan secara paksa kegiatan perkebunan kelapa sawit PT Farinda Bersaudara (Penggugat) seperti tersebut di atas adalah merupakan hak atau kewenangan Pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
3. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah melarang atau menghentikan secara paksa pekerjaan atau kegiatan perkebunan kelapa sawit PT Farinda Bersaudara (Penggugat), baik kegiatan pemanenan, pemeliharaan dan pengangkutan TBS ke pabrik CPO terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai sekarang, dalam areal kebun inti dari CR 21 (Collection Road 21) sampai dengan CR 32 (Collection Road 32) seluas lebih kurang 1.502 Ha (seribu lima ratus dua hektar) dalam wilayah Kampung Muara Gusik, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat, adalah merupakan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) yang sangat merugikan Penggugat dengan segala akibat hukum dari padanya;
4. Bahwa kerugian bagi Penggugat yang timbul akibat perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana dimaksud pada poin 3 di atas, dapat dirinci sebagai berikut :

Halaman 2 dari 22 Hal. Put. Nomor 412 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Januari 2014 dan pembayaran gaji karyawan kontraktor atas nama Mansyur dengan karyawan sebanyak 40 orang, dengan dibayar separo dari uang gaji yaitu sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) x 68 orang, terhitung sejak tanggal 15 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013 = Rp30.600.000,00 (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah);

4.2 Kerugian akibat tidak dapat dilakukan pemanenan, pemeliharaan dan pengangkutan TBS dari lokasi CR 21 (Collection Road 21) sampai dengan CR 32 (Collection Road 32) yang terdiri dari Blok B 10 sampai dengan Blok B 27, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013, dengan total kerugian sebesar Rp89.520.420,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah);

4.3 Kerugian akibat tidak dapat dilakukan pemanenan, pemeliharaan dan pengangkutan TBS dari lokasi CR 21 (Collection Road 21) sampai dengan CR 32 (Collection Road 32) yang terdiri dari Blok B 28 sampai dengan Blok C 31, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013, dengan total kerugian sebesar Rp206.918.350,00 (dua ratus enam juta sembilan ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

4.4 Kerugian akibat tidak dapat dilakukan pemanenan, pemeliharaan dan pengangkutan TBS dari lokasi CR 21 (Collection Road 21) sampai dengan CR 32 (Collection Road 32) yang terdiri dari Blok D 10 sampai dengan Blok C 25, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013, dengan total kerugian sebesar Rp192.732.554,00 (seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus lima puluh empat rupiah);

4.5 Kerugian akibat tidak dapat dilakukan pemanenan, pemeliharaan dan pengangkutan TBS dari lokasi CR 21 (Collection Road 21) sampai dengan CR 32 (Collection Road 32) yang terdiri dari Blok D 26 sampai dengan Blok F 31, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013, dengan total kerugian sebesar Rp164.679.731,00 (seratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah);

4.6 Kerugian akibat tidak dapat dilakukan pemanenan, pemeliharaan dan pengangkutan TBS dari lokasi CR 21 (Collection Road 21) sampai dengan CR 32 (Collection Road 32) yang terdiri dari Blok F 10 sampai dengan Blok E 27, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013 dengan total kerugian sebesar Rp174.311.405,00 (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu empat ratus lima puluh rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kegiatan dan aktivitas yang dilakukan paman dan keluarga paman di kawasan Jambuk karena akses jalan ditutup dari lokasi CR 21 (Colection Road 21) sampai dengan CR 32 (Colection Road 32) yang terdiri dari Blok D 32 sampai dengan Blok E 33, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013, dengan total kerugian sebesar Rp51.424.171,00 (lima puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh satu rupiah);

4.8 Seluruh kerugian sebagaimana yang dirinci pada poin 3.1 sampai dengan poin 3.7 di atas, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013 sebagaimana yang dirinci pada poin 4.1 sampai dengan poin 4.7, adalah sebesar Rp879.586.631,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah), atau dengan rata-rata kerugian sebesar Rp38.242.897,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dalam 1 (satu) hari;

5. Bahwa disamping menderita kerugian secara materiil seperti tersebut pada poin 4 di atas, maka sebagai akibat perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat, yaitu dengan melakukan perbuatan: menutup atau menghentikan secara paksa pekerjaan perkebunan kelapa sawit PT Farinda Bersaudara (Penggugat) dalam areal kebun inti mulai dari CR 21 (Colection Road 21) sampai dengan CR 32 (Colection Road 32) seluas lebih kurang 1.502 Ha (seribu lima ratus dua hektar), sehingga mengakibatkan pekerjaan perkebunan kelapa sawit seperti pemanenan, pemeliharaan dan pengangkutan TBS ke pabrik CPO dengan terpaksa menjadi terhenti secara total, dan juga telah menimbulkan kerugian secara moril bagi Penggugat berupa hilang atau berkurangnya kepercayaan dari para relasi bisnis dan berpengaruh terhadap image Pemerintah Negara Republik Indonesia pada umumnya, dan khususnya Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terhadap Penggugat (PT Farinda Bersaudara) sebagai pengusaha yang selama ini dikenal cukup bonafide namun terkesan selalu membuat masalah yang dipandang negatif, sehingga dapat merusak reputasi dan kredibilitas yang telah dijaga dan dibangun dengan bersusah payah selama bertahun-tahun, kerugian mana tidak dapat dinilai dengan jumlah uang, namun diperkirakan tidak kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (dusoir), karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, baik harta yang bergerak maupun tetap, sampai dengan jumlah yang cukup untuk menjamin jumlah tuntutan Penggugat dalam perkara ini;

7. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat dan tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka oleh karenanya Penggugat mohon agar keputusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi;
8. Biaya perkara menurut hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kutai Barat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah melarang atau menghentikan secara paksa pekerjaan perkebunan kelapa sawit PT Farinda Bersaudara baik pekerjaan pemanenan, pemeliharaan dan pengangkutan TBS ke pabrik CFO dalam areal kebun inti, mulai dari CR 21 (Collection Road 21) sampai dengan CR 32 (Collection Road 32) terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai sekarang, sehingga pekerjaan dengan terpaksa terhenti secara total, adalah merupakan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) yang sangat merugikan Penggugat dengan segala akibat hukum dari padanya;
3. Menyatakan bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat, adalah sebagai berikut:
  - 3.1 Pembayaran uang gaji karyawan kontraktor atas nama Hendrik dengan karyawan sebanyak 28 orang, dan pembayaran gaji karyawan kontraktor atas nama Mansyur dengan karyawan sebanyak 40 orang, dengan dibayar separo dari uang gaji, yaitu sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) x 68 orang, terhitung sejak tanggal 15 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013 = Rp30.600.000,00 (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
pengangkutan TBS dari lokasi CR 21 (Collection Road 21) sampai dengan lokasi CR 32 (Collection Road 32) yang terdiri dari Blok B 10 sampai dengan Blok B 27, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013, dengan total kerugian sebesar Rp89.520.420,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah);

3.3 Kerugian akibat tidak dapat dilakukan pemanenan, pemeliharaan dan pengangkutan TBS dari lokasi CR 21 (Collection Road 21) sampai dengan lokasi CR 32 (Collection Road 32) yang terdiri dari Blok B 28 sampai dengan Blok C 31, terhitung sejak tanggal 1 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013, dengan total kerugian sebesar Rp206.918.350,00 (dua ratus enam juta sembilan ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

3.4 Kerugian akibat tidak dapat dilakukan pemanenan, pemeliharaan dan pengangkutan TBS dari lokasi CR 21 (Collection Road 21) sampai dengan lokasi CR 32 (Collection Road 32) yang terdiri dari Blok D 10 sampai dengan Blok C 25, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013, dengan total kerugian sebesar Rp192.732.554,00 (seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus lima puluh empat rupiah);

3.5 Kerugian akibat tidak dapat dilakukan pemanenan, pemeliharaan dan pengangkutan TBS dari lokasi CR 21 (Collection Road 21) sampai dengan CR 32 (Collection Road 32) yang terdiri dari Blok D 26 sampai dengan Blok F 31, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013, dengan total kerugian sebesar Rp164.679.731,00 (seratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah);

3.6 Kerugian akibat tidak dapat dilakukan pemanenan, pemeliharaan dan pengangkutan TBS dari lokasi CR 21 (Collection Road 21) sampai dengan CR 32 (Collection Road 32) yang terdiri dari Blok F 10 sampai dengan Blok E 27, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013, dengan total kerugian sebesar Rp174.311.405,00 (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu empat ratus lima puluh rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Para Tergugat I dan II melakukan pembatalan dan penghapusan TBS di kawasan Jambuk, karena akses jalan ditutup dari lokasi CR 21 (Collection Road 21) sampai dengan CR 32 (Collection Road 32), yang terdiri dari Blok D 32 sampai dengan Blok E 33, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013, dengan total kerugian sebesar Rp51.424.171,00 (lima puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh satu rupiah);

3.8 Seluruh kerugian sebagaimana yang dirinci pada poin 3.1 sampai dengan poin 3.7 di atas, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013, sebagaimana yang dirinci pada poin 3.1 sampai dengan poin 3.7, adalah sebesar Rp 879.586.631,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah), atau dengan rata-rata kerugian sebesar Rp38.242.897,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dalam 1 (satu) hari;

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III oleh karenanya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar kerugian secara materiil yang diderita oleh Penggugat terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013 sebesar Rp879.586.631,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) secara tunai dan seketika dan tanpa syarat apapun, kerugian mana tetap dihitung terus dengan rata-rata kerugian sebesar Rp38.242.897,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dalam 1 (satu) hari dihitung mulai dari tanggal 31 Maret 2013 sampai dengan Penggugat dapat melakukan pekerjaan perkebunan kepala sawit dalam areal kebun inti mulai dari CR 21 (Collection Road 21) sampai dengan CR 32 (Collection Road 32) seluas lebih kurang 1.502 Ha (seribu lima ratus dua hektar) seperti tersebut di atas secara normal dan tanpa hambatan ataupun gangguan apapun;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kerugian secara imateriil (moril) kepada Penggugat sebagai akibat perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, yang ditetapkan tidak kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) secara tunai dan seketika dan tanpa syarat apapun;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kutai Barat dalam perkara ini;
7. Menyatakan bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding ataupun kasasi;

Halaman 7 dari 22 Hal. Put. Nomor 412 PK/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan keputusan yang seadil - adilnya (*ex aequo at bono*);

Subsida:

Jika Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan keputusan yang seadil - adilnya (*ex aequo at bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kutai Barat telah memberikan Putusan Nomor 07/Pdt.G/2013/PN Kubar., tanggal 9 Desember 2013 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah melarang atau menghentikan secara paksa pekerjaan perkebunan kelapa sawit PT Farinda Bersaudara, baik pekerjaan pemanenan, pemeliharaan dan pengangkutan TBS ke pabrik CFO dalam areal kebun inti, mulai dari CR 21 (Collection Road 21) sampai dengan CR 32 (Collection Road 32) terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 16 April 2013, sehingga pekerjaan dengan terpaksa terhenti secara total, adalah merupakan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat, adalah sebagai berikut :
  - 3.1 Kerugian akibat tidak dapat dilakukan pemanenan, pemeliharaan dan pengangkutan TBS dari lokasi CR 21 (Collection Road 21) sampai dengan lokasi CR 32 (Collection Road 32) yang terdiri dari Blok B 10 sampai dengan Blok B 27, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013, dengan total kerugian sebesar Rp89.520.420,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah);
  - 3.2 Kerugian akibat tidak dapat dilakukan pemanenan, pemeliharaan dan pengangkutan TBS dari lokasi CR 21 (Collection Road 21) sampai dengan lokasi CR 32 (Collection Road 32) yang terdiri dari Blok B 28 sampai dengan Blok C 31, terhitung sejak tanggal 1 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013, dengan total kerugian sebesar Rp206.918.350,00 (dua ratus enam juta sembilan ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan tidak dapat dilakukan pemanenan dan pemeliharaan  
pengangkutan TBS dari lokasi CR 21 (Collection Road 21) sampai dengan lokasi CR 32 (Collection Road 32) yang terdiri dari Blok D 10 sampai dengan Blok C 25, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013, dengan total kerugian sebesar Rp192.732.554,00 (seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus lima puluh empat rupiah);

3.4 Kerugian akibat tidak dapat dilakukan pemanenan, pemeliharaan dan pengangkutan TBS dari lokasi CR 21 (Collection Road 21) sampai dengan CR 32 (Collection Road 32) yang terdiri dari Blok D 26 sampai dengan Blok F 31, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013, dengan total kerugian sebesar Rp164.679.731,00 (seratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah);

3.5 Kerugian akibat tidak dapat dilakukan pemanenan, pemeliharaan dan pengangkutan TBS dari lokasi CR 21 (Collection Road 21) sampai dengan CR 32 (Collection Road 32) yang terdiri dari Blok F 10 sampai dengan Blok E 27, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013, dengan total kerugian sebesar Rp174.311.405,00 (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu empat ratus lima puluh rupiah);

3.6 Kerugian akibat tidak dapat dilakukan pemanenan, pemeliharaan dan pengangkutan TBS di kawasan Jambuk, karena akses jalan ditutup dari lokasi CR 21 (Collection Road 21) sampai dengan CR 32 (Collection Road 32), yang terdiri dari Blok D 32 sampai dengan Blok E 33, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013, dengan total kerugian sebesar Rp51.424.171,00 (lima puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh satu rupiah);

Seluruh kerugian sebagaimana yang dirinci pada poin 3.1 sampai dengan poin 3.6 di atas, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013, sebagaimana yang dirinci pada poin 3.1 sampai dengan poin 3.6, adalah sebesar Rp879.586.631,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~Menolak gugatan I dan gugatan II secara bersama-sama~~ bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar kerugian secara materiil yang diderita oleh Penggugat, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013 sebesar Rp879.586.631,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 33.031.00,00 (tiga puluh tiga juta tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 43/PDT/2014/PT KT.SMDA, tanggal 17 Juni 2014 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I dan Tergugat II/ Pembanding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 07/Pdt.G/ 2013/PN Kubar., tanggal 9 Desember 2013 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 224 K/Pdt/2016, tanggal 18 Juni 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT Farinda Bersaudara tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memutus bahwa sesuai kuasa Mahkamah Agung RI, putusan/Pdt/2016, tanggal 18 Juni 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 6 Desember 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 21 Maret 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Pdt.PK/2017/PN Sdw., *juncto* Nomor 224 K/Pdt/2015 *juncto* Nomor 43/PDT/2014/PT KT.SMDA, *juncto* Nomor 07/Pdt.G/2013/PN Kubar., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I, II/Tergugat I, II/Para Pembanding dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi III/Tergugat III/Turut Terbanding pada tanggal 29 Maret 2017, akan tetapi Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I, II/Tergugat I, II/Para Pembanding dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi III/Tergugat III/Turut Terbanding tidak mengajukan jawaban memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

*Judex Facti* tingkat kedua dan *Judex Juris* tingkat kasasi telah khilaf dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dan memutus perkara *a quo*;

Chok Kon Fatt selaku Direktur Pemohon PK berhak dan berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Pemohon PK, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Nomor 37, tanggal 11 November 2008, dibuat di

hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta (salinan terlampir sebagai Lampiran I-A) *juncto* Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-99388.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 23 Desember 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Farinda Bersaudara (salinan terlampir sebagai Lampiran I-B) (selanjutnya secara bersama-sama disebut "Anggaran Dasar Baru Pemohon PK") berbunyi sebagai berikut: "Menegaskan persetujuan perubahan status perseroan dari perusahaan non fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)/ Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi perusahaan dengan fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA) sesuai dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Penanaman Modal";

2. Bahwa perubahan status Pemohon PK menjadi perusahaan Penanaman Modal Asing telah memperoleh persetujuan dari Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Status Perusahaan Non Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing (Non PMDN/PMA) menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) Nomor 182/V/PMA/2008, tanggal 4 Agustus 2008 *juncto* Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Nomor 619/1/IP/III/PMA/2012, tanggal 22 November 2012 (salinan terlampir sebagai Lampiran II-A dan II-B);
3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut sebagai "UU PM") yang berbunyi sebagai berikut: "Perusahaan Penanaman Modal berhak menggunakan tenaga ahli Warga Negara Asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";
4. Bahwa berdasarkan Pasal 2-4 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang yang berbunyi sebagai berikut: "Apabila bidang dan jenis pekerjaan yang tersedia belum atau tidak sepenuhnya dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia, pengguna TKWNAP dapat menggunakan TKWNAP; Jabatan Direksi dan Komisaris pada Perusahaan Penanaman Modal yang didirikan dengan seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing, atau pada Perusahaan Penanaman Modal yang didirikan dengan seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia, terbuka bagi TKWNAP sampai batas waktu tertentu";

Halaman 12 dari 22 Hal. Put. Nomor 412 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyesuaian Anggaran Dasar Pemohon PK sebagai berikut:

No.	Anggaran Dasar Lama Pemohon PK (PMDN)	Anggaran Dasar Baru Pemohon PK (PMA)
1.	Pasal 10 ayat (2): “Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanyalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”.	Ketentuan tersebut telah dihapuskan sehingga Warga Negara Asing (termasuk warga Negara Malaysia) dapat diangkat menjadi anggota Direksi PT Farinda Bersaudara ( <i>in casu</i> Pemohon PK) terhitung sejak tanggal 23 Desember 2008 (tanggal persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Farinda Bersaudara ( <i>in casu</i> Pemohon PK) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia).
2.	Pasal 10 ayat (8): “Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:  a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia; ....”	Ketentuan tersebut telah dihapuskan sebagai penegasan PT Farinda Bersaudara ( <i>in casu</i> Pemohon PK) sebagai perusahaan Penanaman Modal Asing berhak memiliki anggota Direksi berkewarganegaraan asing (termasuk Warga Negara Malaysia) terhitung sejak tanggal 23 Desember 2008.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Farinda

Bersaudara Nomor 55, tanggal 9 September 2005 dibuat di hadapan Achmad Dahlan, S.H., Notaris di Samarinda (salinan terlampir sebagai Lampiran III-A) *juncto* Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 28 September 2005 Nomor C-26813 HT.01.01.TH.2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan PT Farinda Bersaudara (salinan terlampir sebagai Lampiran III-B) (selanjutnya secara bersama-sama disebut “Anggaran Dasar Lama Pemohon PK”);

7. Bahwa merujuk pada Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Farinda Bersaudara Nomor 238, tanggal 19 Maret 2013, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta (salinan terlampir sebagai Lampiran IV-A) yang telah diketahui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Farinda Bersaudara Nomor AHU-AH.01.10-20060, tanggal 24 Mei 2013 (selanjutnya disebut sebagai “Akta 238”) (salinan terlampir sebagai Lampiran IV-B) yang memuat susunan anggota Direksi Pemohon PK yang sedang menjabat sebagai berikut:

Direktur Utama : Raden Harry Zulnardy;

Direktur : Lim Fook Hin;

Direktur : Chok Kon Fatt;

Direktur : Chew Siew Yeng;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar Baru Pemohon PK yang berbunyi sebagai berikut: “Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu”;
9. Bahwa dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Baru Pemohon PK *juncto* Akta 238 tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan hukum sebagai berikut:
- (i) Chok Kon Fatt merupakan anggota Direksi atau Direktur PT Farinda Bersaudara (*in casu* Pemohon PK) yang sedang menjabat terhitung sejak tanggal 19 Maret 2013 sampai 19 Maret 2018;
- (ii) Chok Kon Fatt berhak dan berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Direksi, dan oleh karenanya berhak dan berwenang mewakili PT Farinda Bersaudara (*in casu* Pemohon PK) di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian termasuk tetapi tidak terbatas pada mengajukan gugatan pada perkara *a quo* pada tanggal 9 April 2013;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Dasar Pemohon PK beserta perubahannya telah diperlihatkan dan diperiksa pada saat pemeriksaan pendahuluan pada *Judex Facti* tingkat pertama:

10. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak pertimbangan hukum *Judex Juris* tingkat kasasi pada paragraf 4 - 6 halaman 25 putusan kasasi yang berbunyi sebagai berikut:

Vide paragraf 4-6 halaman 25 putusan kasasi "Bahwa Penggugat adalah badan hukum yang berbentuk PT, sehingga dengan demikian harus jelas *legal standing*nya untuk mengajukan gugatan di Pengadilan sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang Undang R.I. Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Bahwa *legal standing* kualitas/kapasitas Penggugat belum jelas, harus dilihat dalam AD/ART PT *a quo, in casu* hal tersebut belum dilakukan sehingga gugatan kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT Farinda Bersaudara, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia tersebut harus ditolak";

11. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat kedua berdasarkan paragraf 2 dan 4 halaman 16 Putusan Pengadilan Tinggi yang berbunyi sebagai berikut:

Vide paragraf 2 halaman 16 putusan Pengadilan Tinggi: "Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai *legal standing* (kedudukan hukum) Chok Kon Faat dengan jabatan Direktur yang mewakili PT Farinda Bersaudara baru dapat diketahui dan terlihat jelas di dalam Anggaran Dasar PT Farinda Bersaudara;

Vide paragraf 4 halaman 16 putusan Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa oleh karena *Legal Standing* dari Penggugat tidak jelas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima";

12. Bahwa pada saat pemeriksaan pendahuluan pada *Judex Facti* tingkat pertama telah melakukan pemeriksaan administrasi terkait kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, diantaranya pemeriksaan identitas para pihak, surat kuasa dan dokumen asli Pemohon Peninjauan Kembali berupa Anggaran Dasar Lama Pemohon Peninjauan Kembali, Anggaran Dasar Baru Pemohon Peninjauan Kembali dan Akta 238, dan *Judex Facti* tingkat pertama telah menyatakan *legal standing* Pemohon Peninjauan Kembali yang diwakili oleh Chok Kon Fatt selaku Direktur Pemohon Peninjauan Kembali adalah sah menurut ketentuan hukum;

Halaman 15 dari 22 Hal. Put. Nomor 412 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kon Fatt selaku Direktur Pemohon Peninjauan Kembali merupakan pihak yang berhak dan berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Pemohon Peninjauan Kembali, dimana Termohon Peninjauan Kembali I, Termohon Peninjauan Kembali II dan Turut Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah mempermasalahkan kedudukan hukum Pemohon Peninjauan Kembali tersebut;

14. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara sah dan meyakinkan kedudukan hukum Pemohon Peninjauan Kembali adalah sah menurut hukum dan *Judex Juris* tingkat kasasi *juncto Judex Facti* tingkat kedua telah khilaf dan keliru dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, dan oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali mohon kepada Majelis Hakim Agung yang terhormat untuk membatalkan putusan kasasi *juncto* putusan Pengadilan Tinggi serta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 07/Pdt.G/2013/PN Kubar., tanggal 9 Desember 2013 (selanjutnya disebut sebagai “putusan Pengadilan Negeri”);

*Judex Juris* tingkat kasasi dan *Judex Facti* tingkat kedua sepatutnya melakukan pemeriksaan tambahan sendiri dalam hal belum sempurnanya berkas perkara *a quo*:

15. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak pertimbangan hukum *Judex Juris* tingkat kasasi pada paragraf 3 halaman 25 Putusan Kasasi yang berbunyi sebagai berikut:

Vide paragraf 3 halaman 25 Putusan Kasasi: “Bahwa dengan tidak disertakan Anggaran Dasar Penggugat, maka tidak diketahui apakah yang mewakili Penggugat adalah orang yang menjabat Direktur Penggugat”;

16. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat kedua berdasarkan paragraf 3 halaman 16 putusan Pengadilan Tinggi yang berbunyi sebagai berikut:

Vide paragraf 3 halaman 16 putusan Pengadilan Tinggi “Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah meneliti dengan cermat surat dalam berkas perkara tidak terdapat/tidak ditemukan/tidak terlampir Anggaran Dasar PT Farinda Bersaudara, tidak diketahui dengan jelas siapa yang mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mewakili PT Farinda Bersaudara untuk mengajukan gugatan di muka Pengadilan”;

17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 *juncto* Penjelasan Pasal 50 ayat (1) UU MA berbunyi sebagai berikut:

Vide Pasal 50 UU MA;

Halaman 16 dari 22 Hal. Put. Nomor 412 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hanya jika dipandang perlu Mahkamah Agung mendengar sendiri para pihak atau para saksi, atau memerintahkan Pengadilan tingkat pertama atau Pengadilan tingkat banding yang memutus perkara tersebut mendengar para pihak atau para saksi;

- (2) Apabila Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan dan mengadili sendiri perkara tersebut, maka dipakai hukum pembuktian yang berlaku bagi Pengadilan tingkat pertama”;

Vide Penjelasan Pasal 50 ayat (1) UU MA: “(1) Yang dimaksudkan dengan "surat-surat" meliputi pula berkas perkara dan surat surat lainnya yang dipandang perlu”;

18. Bahwa berdasarkan pendapat hukum Ny. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, 2009, Penerbit: Mandar Maju, Bandung, Cetakan kesebelas dalam paragraf 4 halaman 147 dan paragraf 2 halaman 148 yang berbunyi sebagai berikut:

Vide paragraf 4 halaman 147: “... Apabila Pengadilan Tinggi menganggap bahwa pemeriksaan belum sempurna dilakukan dan dijatuhkan putusan sela dengan maksud untuk memperlengkapi pemeriksaan tersebut sendiri. Pada umumnya seandainya pun dilakukan pemeriksaan tambahan berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi, pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Pengadilan Negeri yang bersangkutan”;

Vide paragraf 2 halaman 148: “Diatas telah disinggung bahwa adakalanya, bahwa pemeriksaan perkara dianggap kurang lengkap, sehingga perlu dilengkapi, dalam hal itu berkas perkara akan dikirimkan kembali kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk dilengkapi atau Pengadilan Tinggi akan melakukan pemeriksaan tambahan sendiri”;

19. Bahwa sekalipun Pemohon Peninjauan Kembali tidak melampirkan Anggaran Dasar Pemohon Peninjauan Kembali beserta perubahannya sebagai berkas persidangan pada *Judex Facti* tingkat pertama, namun dalam hal *Judex Juris* tingkat kasasi dan *Judex Facti* tingkat kedua menganggap bahwa pemeriksaan perkara dianggap belum sempurna atau kurang lengkap, maka *Judex Juris* tingkat kasasi dan *Judex Facti* tingkat kedua dapat mengirimkan kembali berkas perkara kepada *Judex Facti* tingkat pertama untuk dilengkapi dan/atau melakukan pemeriksaan tambahan sendiri terkait kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon Peninjauan Kembali;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk melakukan pemeriksaan tambahan dalam hal

*Judex Juris* tingkat kasasi dan *Judex Facti* tingkat kedua menganggap bahwa berkas perkara *a quo* kurang sempurna atau belum lengkap;

21. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka mohon sekiranya Majelis Hakim Agung yang terhormat menyatakan *Judex Juris* tingkat kasasi dan *Judex Facti* tingkat kedua telah khilaf dan keliru dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, sebab *Judex Juris* tingkat kasasi dan *Judex Facti* tingkat kedua tidak mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mengakui kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon Peninjauan Kembali, bahkan *Judex Juris* tingkat kasasi dan *Judex Facti* tingkat kedua tidak melakukan pemeriksaan tambahan sendiri dalam hal kurang sempurnanya berkas perkara, dan oleh karenanya mohon sekiranya Majelis Hakim Agung yang terhormat dapat membatalkan putusan kasasi *juncto* putusan Pengadilan Tinggi dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri;
22. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka sepatutnya pertimbangan hukum dari *Judex Juris* tingkat kasasi *juncto* *Judex Facti* tingkat kedua yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Chok Kon Fatt selaku Direktur Pemohon Peninjauan Kembali untuk bertindak untuk dan atas nama PT Farinda Bersaudara (*in casu* Pemohon Peninjauan Kembali) tersebut harus ditolak oleh Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, karena kedudukan hukum (*legal standing*) Chok Kon Fatt telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, yaitu:
  - (i) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  - (ii) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan
  - (iii) Anggaran Dasar PT Farinda Bersaudara (*in casu* Pemohon Peninjauan Kembali) beserta perubahannya;
23. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam Anggaran Dasar PT Farinda Bersaudara (*in casu* Pemohon Peninjauan Kembali) beserta perubahannya, maka pertimbangan hukum *Judex Juris* tingkat kasasi dan *Judex Facti* tingkat kedua yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* haruslah ditolak sebab memenuhi alasan Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf f UU MA;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan karena kesalahan materi, memori peninjauan kembali tanggal 20 Maret 2017

dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* ternyata terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan jawaban dalam perkara ini, sehingga menurut hukum acara harus disimpulkan bahwa pihak Tergugat telah membenarkan isi gugatan Penggugat;

Bahwa *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Samarinda telah salah menerapkan hukum karena mempermasalahkan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat, padahal pihak Tergugat sendiri tidak mempermasalahkan hal tersebut, dengan demikian *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Samarinda yang putusannya dikuatkan oleh Mahkamah Agung, menurut hukum telah bertindak melebihi wewenangnya;

Bahwa pertimbangan dan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dinilai tepat, sehingga diambil-alih dan menjadi pertimbangan Mahkamah Agung, yang pada intinya pihak Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga harus dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT FARINDA BERSAUDARA tersebut dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 224 K/Pdt/2015, tanggal 18 Juni 2015 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dikabulkan, maka Para Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah dan oleh karena itu harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT FARINDA BERSAUDARA**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 224 K/Pdt/2015 tanggal 18 Juni 2015;

### MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 19 dari 22 Hal. Put. Nomor 412 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau menghentikan secara paksa pekerjaan perkebunan kelapa sawit PT Farinda Bersaudara, baik pekerjaan pemanenan, pemeliharaan dan pengangkutan TBS ke pabrik CFO dalam areal kebun inti, mulai dari CR 21 (Collection Road 21) sampai dengan CR 32 (Collection Road 32) terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 16 April 2013, sehingga pekerjaan dengan terpaksa terhenti secara total, adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

3. Menyatakan bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat, adalah sebagai berikut :

3.1 Kerugian akibat tidak dapat dilakukan pemanenan, pemeliharaan dan pengangkutan TBS dari lokasi CR 21 (Collection Road 21) sampai dengan lokasi CR 32 (Collection Road 32) yang terdiri dari Blok B 10 sampai dengan Blok B 27, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013, dengan total kerugian sebesar Rp89.520.420,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah);

3.2 Kerugian akibat tidak dapat dilakukan pemanenan, pemeliharaan dan pengangkutan TBS dari lokasi CR 21 (Collection Road 21) sampai dengan lokasi CR 32 (Collection Road 32) yang terdiri dari Blok B 28 sampai dengan Blok C 31, terhitung sejak tanggal 1 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013, dengan total kerugian sebesar Rp206.918.350,00 (dua ratus enam juta sembilan ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

3.3 Kerugian akibat tidak dapat dilakukan pemanenan, pemeliharaan dan pengangkutan TBS dari lokasi CR 21 (Collection Road 21) sampai dengan lokasi CR 32 (Collection Road 32) yang terdiri dari Blok D 10 sampai dengan Blok C 25, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013, dengan total kerugian sebesar Rp192.732.554,00 (seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus lima puluh empat rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3.4 Kerugian akibat tidak dapat dilakukan pemanenan, pemeliharaan dan pengangkutan TBS dari lokasi CR 21 (Collection Road 21) sampai dengan CR 32 (Collection Road 32) yang terdiri dari Blok D 26 sampai dengan Blok F 31, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013, dengan total kerugian sebesar Rp164.679.731,00 (seratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah);

3.5 Kerugian akibat tidak dapat dilakukan pemanenan, pemeliharaan dan pengangkutan TBS dari lokasi CR 21 (Collection Road 21) sampai dengan CR 32 (Collection Road 32) yang terdiri dari Blok F 10 sampai dengan Blok E 27, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013, dengan total kerugian sebesar Rp174.311.405,00 (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu empat ratus lima rupiah);

3.6 Kerugian akibat tidak dapat dilakukan pemanenan, pemeliharaan dan pengangkutan TBS di kawasan Jambuk, karena akses jalan ditutup dari lokasi CR 21 (Collection Road 21) sampai dengan CR 32 (Collection Road 32), yang terdiri dari Blok D 32 sampai dengan Blok E 33, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013, dengan total kerugian sebesar Rp51.424.171,00 (lima puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh satu rupiah);  
Seluruh kerugian sebagaimana yang dirinci pada poin 3.1 sampai dengan poin 3.6 di atas, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013, sebagaimana yang dirinci pada poin 3.1 sampai dengan poin 3.6, adalah sebesar Rp879.586.631,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah);

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III oleh karenanya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar kerugian secara materiil yang diderita oleh Penggugat, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013 sebesar Rp879.586.631,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Hal. Put. Nomor 412 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no 412/PUU-MA/2017 tanggal 02 September 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/ Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/ Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/ Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai ..... Rp 6.000,00
2. Redaksi ..... Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.489.000,00
- Jumlah ..... Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

**Mahkamah Agung R.I**

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,**  
**NIP. 19630325 198803 1 001**